

UNSUR DAN SYARAT WAKAF DALAM KAJIAN PARA ULAMA DAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA

Maskur & Soleh Gunawan

Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Abstrak

Penelitian ini berkaitan dengan potensi wakaf sebagai kekuatan bagi pengembangan kesejahteraan umat. Wakaf tidak lagi identik dengan tanah yang diperuntukan bagi lembaga pendidikan, makam, tempat ibadah atau lainnya, akan tetapi wakaf juga dapat dijadikan sebagai sumber kekuatan untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan menggerakkan sektor-sektor pemberdayaan ekonomi yang potensial. Semakin besar dan beragamnya harta wakaf yang dapat dikelola oleh nadzir secara profesional dengan manajemen yang tepat, maka manfaat yang didapatkan dari pengelolaan wakaf akan menjadi lebih luas peruntukannya sehingga pada gilirannya dapat memperkuat peran wakaf dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan umat.

Kata Kunci: *waqf, aplikasi, kesejahteraan, komunitas*

A. Pendahuluan

1. Pengertian Wakaf

Wakaf adalah Sedekah Jariyah, yakni menyedekahkan harta kita untuk kepentingan ummat. Harta Wakaf tidak boleh berkurang nilainya, tidak boleh dijual dan tidak boleh diwariskan. Karena wakaf pada hakikatnya adalah menyerahkan kepemilikan harta manusia menjadi milik Allah atas nama ummat.

2. Dasar Hukum Wakaf

a. Berdasarkan Al-Qur'an & Sunnah

- 1) Di antara hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin al-Khaththab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya.
- 2) Hadis tentang hal ini secara lengkap adalah; “Umar memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia ertanya kepada Nabi dengan berkata; Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh tanah di Khaibar yang nilainya tinggi dan tidak pernah saya peroleh yang lebih tinggi nilainya dari padanya. Apa yang baginda perintahkan kepada saya untuk melakukannya? Sabda Rasulullah: “Kalau kamu mau, tahan sumbernya dan sedekahkan manfaat atau faedahnya.” Lalu Umar menyedekahkannya, ia tidak boleh dijual, diberikan, atau dijadikan wariskan. Umar menyedekahkan kepada fakir miskin, untuk keluarga, untuk memerdekakan budak, untuk orang yang berperang di jalan Allah, orang musafir dan para tamu. Bagaimanapun ia boleh digunakan dengan cara yang sesuai oleh pihak yang mengurusnya, seperti memakan atau memberi makan kawan tanpa menjadikannya sebagai sumber pendapatan.”
- 3) Hadis lain yang menjelaskan wakaf adalah hadis yang diceritakan oleh imam Muslim dari Abu Hurairah. Nas hadis tersebut adalah; “Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga sumber, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakannya.”

b. Berdasarkan Hukum Positif

Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004

3. Keistimewaan Wakaf

- a. Wakaf merupakan salah satu amalan ibadah yang termasuk istimewa, hal ini karena pahala waqaf akan terus mengalir walaupun kita telah meninggal dunia. Berbeda dengan amalan-amalan seperti shalat, zakat, puasa, Haji dll yang pahalanya akan terputus ketika kita meninggal dunia. Keterangan ini berdasarkan

hadist Rasulullah SAW. “Jika seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya, kecuali tiga hal; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang selalu mendoakannya. [HR. muslim, Imam Abu Dawud, dan Nasa’iy] Menurut jumhur ulama; sedekah jariyah dalam wujud waqaf.

- b. Pahalanya bisa diatasnamakan orang lain. “Dari sahabat Fadhl datang kepada Rasulullah dan bertanya “ibuku meninggal dunia dan aku bermaksud ingin melakukan amal kebaikan baginya, apakah pahalanya akan bermanfaat buat ibuku? ” Rasulullah menjawab, ” buatlah sumur umum dan niatkan pahalanya kepada ibumu.

B. Pembahasan

1. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada empat (4), yaitu :

- a. *Wakif*(orang yang mewakafkan harta);
- b. *Mauquf bih*(barang atau benda yang diwakafkan);
- c. *Mauquf ‘Alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf);
- d. *Shighat*(pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).¹

Para Ulama’ berbeda pendapat dalam menentukan rukun wakaf. Perbedaan tersebut merupakan implikasi dari perbedaan mereka memandang substansi wakaf. Jika pengikut Malikiyah, Syafi’iyah, Zaidiyah dan Hanabilah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari waqif, mauqufalaih, mauquf bih dan shighat, maka hal ini berbeda dengan pandangan pengikut Hanafi yang mengungkapkan bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas shighat(lafal) yang menunjukkan makna/ substansi wakaf.²

Dalam bukunya Junaya S. Praja dan Mukhlisin Muzari yang berjudul *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, bahwa rukun wakaf itu adalah pewakaf (*waqif*), harta yang diwakafkan (*mauquf bih*), penerima wakaf (*mauquf ‘alaih*), pernyataan atau ikrar wakaf (*shighat*), dan pengelola

¹Nawawi, Ar-Raudhah, (Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah), IV, dikutip oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Fiqih Wakaf, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006, hlm, 21.

²Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Depok: IIMan Press, hlm.87

(*nadzir, qayim, mutawali*) baik berupa lembaga atau perorangan yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan serta menyalurkan hasil-hasil wakaf sesuai dengan peruntukannya.³

Menurut Undang-undang No.41 tentang Wakaf pasal 6, Wakaf dapat dilaksanakan dengan memenuhi Syarat – syarat wakaf sebagai berikut :

- a. Wakif;
- b. Nadzir;
- c. Harta benda wakaf;
- d. Ikrar wakaf;
- e. Peruntukan harta benda wakaf;
- f. Jangka waktu wakaf

Selanjutnya syarat-syarat yang harus dipenuhi dari rukun wakaf yang telah disebutkan adalah :

1. Wakif (orang yang mewakafkan)

Wakif adalah orang yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif antara lain meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Syarat perseorangan yaitu dewasa, berakal sehat dan juga tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf. Dalam Syarat wakaf, wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Dalam syarat wakaf, wakif badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Pada hakikatnya amalan wakaf adalah tindakan *tabbaru'* (mendermakan harta benda), karena itu syarat seorang wakif cakap melakukan tindakan *tabarru'*⁴. Artinya, sehat akalnya, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa/ dipaksa, dan telah mencapai umur

³Juhaya S. Pradja dan Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, Yogyakarta: Dinamika, 2009, hlm. 583

⁴Muhammad Rawas Qal'ah, *Mausuah Fiqh 'Umar ibn al-Khattab*, Beirut : Dar al-Nafais, 1409H/1989M, dikutip oleh Ahmad Rofiq,

baligh.⁵ Dan wakif adalah benar-benar pemilik harta yang diwakafkan. Oleh karena itu wakaf orang yang gila, anak-anak, dan orang yang terpaksa/dipaksa, tidak sah.⁶

Abdul Halim dalam buku Hukum Perwakafan di Indonesia mengatakan ada beberapa syarat bagi waqif, yaitu :

- a. Wakaf harus orang yang merdeka;
- b. Baligh;
- c. Berakal;
- d. Cerdas.

Jalaluddin al-Mahally menambahkan, wakif bebas berkuasa atas haknya serta dapat menguasai atas benda yang akan diwakafkan, baik itu orang atau badan hukum. Wakif menurut al-Mahally mesti orang yang “shihhatu ibarah danahliyatut-tabarru”, wakif harus cakap hukum dalam bertindak. Jadi tidak bisa wakif itu orang yang berada dalam pengampunan, anak kecil dan harus memenuhi syarat umum sebagaimana dalam hal mu’amalah (tabarru’). Wakaf menjadi sah, apabila wakif telah dewasa, sehat pikirannya (akalnya) dan atas kemauannya sendiri, tidak ada unsur keterpaksaan atau unsur lainnya, serta si wakif memiliki benda itu secara utuh.⁷

Sedangkan dalam KHI Pasal 217 ayat 1 bahwa :

Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 7 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, bahwa :

Waqif meliputi :

- a. Perseorangan;
- b. Organisasi;
- c. Badan Hukum.

⁵Abi Yahya Zakariyah al-Ansari, *Fath al-Wahhab*, juz 1, Beirut : Dar al-Fikr, dikutip oleh Ahmad Rofiq.

⁶Sayyid Bakri al-Dimyati, *I’ناه al-Talibin*, juz 3, Beirut : Dar al-Fikr, dikutip oleh Ahmad Rofiq, ibid, hlm. 494

⁷Jalaluddin al Mahally, *Qalyubi*, dikutip oleh Abdul Halim, Hlm 17

Sedangkan dalam Pasal 8 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa :

- a. Perseorangan adalah apabila memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, pemilik sah harta benda wakaf;
- b. Organisasi adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran saran organisasi yang bersangkutan;
- c. Badan hukum adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan;

Dalam PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal1 ayat 2 Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.

2. *Mauquf bih* (harta benda wakaf)

Mauqufdipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama dipergunakan, dan hak milik wakifmurni. Benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Benda harus memiliki nilai guna. Tidak sah hukumnya sesuatu yang bukan benda, misalnya hak-hak yang bersangkut paut dengan benda, seperti hak irigasi, hak lewat, hak pakai dan lain sebagainya. Tidak sah pula mewakafkan benda yang tidak berharga menurut syara', yaitu benda yang tidak boleh diambil manfaatnya, seperti benda memabukkan dan benda-benda haram lainnya.
- b. Benda tetap atau benda bergerak. Secara umum yang dijadikan sandaran golongan syafi'iyahdalam mewakafkan hartanya dilihat dari kekekalan fungsi atau manfaat dari harta tersebut, baik berupa barang tak bergerak, benda bergerak maupun barang kongsi (milik bersama).
- c. Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi akad wakaf. Penentuan benda tersebut bisa ditetapkan dengan jumlah seperti seratus juta rupiah, atau juga bisa menyebutkan dengan nisabterhadap benda tertentu, misalnya separuh tanah yang dimiliki dan lain sebagainya. Wakaf yang tidak menyebutkan secara jelas terhadap harta

yang akan diwakafkan tidak sah hukumnya seperti mewakafkan sebagian tanah yang dimiliki, sejumlah buku, dan sebagainya

d. Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik tetap (al-milk at-tamm) si wakif (orang yang mewakafkan) ketika terjadi akad wakaf. Dengan demikian jika seseorang mewakafkan benda yang bukan atau belum miliknya, walaupun nantinya akan menjadi miliknya maka hukumnya tidak sah, seperti mewakafkan tanah yang masih dalam sengketa atau jaminan jual beli dan lain sebagainya.

Ada perbedaan pendapat menurut ulama mazhab dalam menentukan syarat-syarat benda yang diwakafkan, yaitu:

Ulama Mazhab Hanafi

mensyaratkan harta yang diwakafkan itu :

a. Harus bernilai harta menurut syara' dan merupakan benda tidak bergerak. Oleh sebab itu, minuman keras tidak bisa diwakafkan, karena minuman keras dan sejenisnya tidak tergolong harta dalam pandangan syara'. Di samping itu haqq al-irtifaq (hak memanfaatkan harta orang lain) tidak boleh diwakafkan, karena hak seperti itu tidak termasuk harta bagi mereka dan harta yang bergerak pun tidak bisa menjadi objek wakaf, karena objek wakaf itu harus yang bersifat tetap.

b. Tentu dan jelas.

c. Milik sah waqif, ketika berlangsung akad dan tidak terkait hak orang lain pada harta itu.

Ulama Mazhab Maliki mensyaratkan harta yang diwakafkan itu :

a. Milik sendiri, tidak terkait dengan orang lain.

b. Harta tertentu dan jelas.

c. Dapat dimanfaatkan

Oleh sebab itu, harta yang sedang menjadi jaminan utang, dan harta yang sedang disewakan orang tidak boleh diwakafkan. Akan tetapi Ulama Mazhab Maliki membolehkan mewakafkan manfaat hewan untuk dipergunakan dan mewakafkan makanan, uang, dan benda tidak bergerak lainnya.

Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanabilah mensyaratkan harta yang diwakafkan itu :

a. Sesuatu yang jelas dan tertentu.

- b. Milik sempurna waqif dan tidak terkait dengan hak orang lain.
- c. Bisa dimanfaatkan sesuai dengan adat setempat.
- d. Pemanfaatan harta itu bisa berlangsung terus-menerus tanpa dibatasi waktu.

Apabila pemanfaatan harta itu tidak bersifat langgeng, seperti makanan tidak sah wakafnya. Di samping itu, menurut mereka, baik harta bergerak, seperti mobil dan hewan ternak, maupun harta tidak bergerak, seperti rumah dan tanaman, boleh diwakafkan.⁸

Dalam KHI pasal 217 ayat 3 menyatakan bahwa :

Benda wakaf sebagaimana dalam 215 ayat 4 harus merupakan benda milik yang bebas segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang wakaf walaupun tidak seperti UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang secara rinci menjelaskan dan mengatur tata cara perwakafan

Dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, bahwa :

Harta benda wakaf terdiri dari :

- a. Benda tidak bergerak, meliputi :
 - 1) Harta atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
 - 2) Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas sebagaimana dimaksud pada huruf 1;
 - 3) Tanaman dan benda yang berkaitan dengan tanah;
 - 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syaria'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syaria'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Benda bergerak adalah harta yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi
 - 1) Uang,
 - 2) Logam mulia,

⁸Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Intermasa, 2003, cet 6, hlm.1906

- 3) Surat berharga,
- 4) Kendaraan,
- 5) Hak atas kekayaan intelektual,
- 6) Hak sewa,
- 7) dan Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti mushaf, buku dan kitab.

Setelah diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf maka segala sesuatu yang sesuai dengan Pasal 16 dapat diwakafkan baik benda bergerak atau benda tidak bergerak, tidak hanya tanah atau bangunan saja yang dapat diwakafkan.

Dalam PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 15 Jenis harta benda wakaf meliputi :

- a. Benda tidak bergerak;
- b. Benda bergerak selain uang;
- c. Benda bergerak berupa uang.

3. *Mauquf 'alaih*(penerima wakaf)

Yang dimaksud *Mauquf 'alaih* adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf). *Mauquf 'alaih* tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah.⁹ Dalam hal wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, maka nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.¹⁰

Wakaf harus dimanfaatkan dalam batasan-batasan yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amalan yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan. Karena itu *Mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) haruslah pihak kebajikan. Para Ulama' fiqh sepakat berpendapat bahwa infaq kepada pihak kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Tuhan.

Namun terdapat perbedaan antara para Ulama' fiqh mengenai jenis ibadah di sini, apakah ibadah menurut keyakinan wakif atau keduanya, yaitu menurut pandangan Islam dan keyakinan wakif.

⁹Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2007, hlm. 57-58

¹⁰*ibid*

a. Madzhab Hanafi mensyaratkan agar Mauquf ‘alaih (yang diberi wakaf) ditujukan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan wakif. Jika tidak terwujud salah satunya maka wakaf tidak sah, karena itu

1) Sah wakaf orang Islam kepada semua syi’ar-syi’ar Islam dan pihak kebajikan, seperti orang-orang miskin, rumah sakit, tempat penampungan dan sekolah. Adapun wakaf selain syi’ar-syi’ar Islam dan pihak-pihak kebajikan hukumnya tidak sah, seperti klub judi.

2) Sah wakaf non muslim kepada kebajikan umum seperti tempat ibadat dalam pandangan Islam seperti pembangunan masjid, biaya masjid, bantuan kepada jama’ah haji dan lain-lain. Adapun kepada selain pihak kebajikan umum dan tempat ibadat dalam pandangan agamanya saja seperti pembangunan gereja, biaya pengurusan gereja hukumnya tidak sah

b. Madzhab Maliki mensyaratkan agar Mauquf ‘alaih (peruntukan wakaf) untuk ibadat menurut pandangan wakif. Sah wakaf muslim kepada semua syi’ar Islam dan badan-badan sosial umum, dan tidak sah wakaf non muslim kepada masjid dan syari’at-syari’at Islam.

c. Madzhab Syafi’i dan Hambali mensyaratkan agar Mauquf ‘alaih adalah ibadat menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan wakif. Karena itu sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial seperti penampungan, tempat peristirahatan, badan kebajikan dalam Islam seperti masjid. Dan tidak sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan Islam seperti gereja. Secara khusus ahli fiqih dari Madzhab Syafi’i (Syafi’iyyah) membagi tempat penyaluran wakaf kepada dua bagian : orang tertentu (baik satu orang atau jamaah tertentu) dan tidak tertentu.

Dalam Pasal 22 Undang-undang No 41 Tahun 2004, disebutkan: Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda hanya dapat diperuntukkan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah;
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- d. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

4. Sighat (lafadz) / ikrar wakaf

Sighat (lafadz) atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan dengan tulisan atau lisan dapat digunakan untuk menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat hanya bagi orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara tulisan atau lisan. Tentu pernyataan dengan isyarat tersebut harus sampai benar-benar dimengerti pihak penerima wakaf agar dapat menghindari persengketaan di kemudian hari.¹¹

Adapun lafadz sighat wakaf ada dua macam, yaitu :

a. Lafadz yang jelas (sharih).

Lafal wakaf bisa dikatakan jelas apabila lafal itu populer sering digunakan dalam transaksi wakaf. Ada tiga jenis lafal yang termasuk dalam kelompok ini yaitu: al waqf(wakaf), al-habs(menahan) dan al-tasbil(berderma).¹²

Bila lafal ini dipakai dalam ijab wakaf, maka sahlah wakaf itu, sebab lafal tersebut tidak mengandung suatu pengertian lain kecuali kepada wakaf. Selain ketiga bentuk ini, para fuqoha masih berselisih pendapat. Ibnu Qudamah¹³ berkata : “Lafal-lafal wakaf yang sharih(jelas) itu ada tiga macam yaitu: waqafu(saya mewakafkan), habistu(saya menahan harta) dan sabbitu(saya mendermakan).

Dalam kitab Raudhah Al Thalibin¹⁴ Imam Nawawi berkata :

“Perkataan waqafu(saya mewakafkan), habistu(saya menahan), atau didermakan, semua itu merupakan lafal yang jelas, dan yang demikian ini adalah yang paling benar sebagaimana ditegaskan oleh mayoritas fuqaha”

Dalam kitab Al-Manhaj,¹⁵ Imam Nawawi menyepakati kesahihan lafal sharih di atas. Karenanya, jika seseorang menyatakan, “aku menyedekahkan tanahku ini secara permanent” atau “aku menyedekahkan tanahku ini tidak untuk dijual maupun untuk di hibahkan”, maka yang demikian itu, menurut pendapat yang paling benar, dinilai sebagai lafadz yang jelas.

¹¹Elsa Kartika Sari, loc. cit.

¹²Ibnu Qudamah, Al Mughni, juz 6, dikutip oleh Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, hlm. 89

¹³*Ibid*

¹⁴*Ibid*

¹⁵*Ibid*

Namun kejelasan yang digambarkan oleh Nawawi pada contoh terakhir bukan merupakan kejelasan secara langsung. Lafal ini menjadi sarih(jelas) karena adanya indikasi yang mengarah padamakna wakaf secara jelas. Jika tidak ada indikasi tersebut, maka ungkapan itu dengan sendirinya menjadi samar tau tidak jelas.¹⁶

b. Lafaz kiasan (kinayah)

Kalau lafal ini dipakai, harus dibarengi dengan niat wakaf. Sebab lafadz “tashaddaqtu” bisa berarti shadaqah wajib seperti zakat dan shadaqah sunnah. Lafadz “harramtu” bisa berarti dzihar, tapi bisa juga berarti wakaf. Kemudian lafadz “abbadtu” juga bisa berarti semua pengeluaran harta benda untuk selamanya. Sehingga semua lafadz kiyasan yang dipakai untuk mewakafkan sesuatu harus disertai dengan niat wakaf secara tegas.

Ada perbedaan pendapat antara Ulama’ Madzhab dalam menentukan syarat sighat(lafadz). Syarat akad dan lafal wakaf cukup dengan ijab saja menurut ulama Madzhab Hanafi dan Hanbali. Namun, menurut ulama Madzhab Syafi’i dan Maliki, dalam akad wakaf harus ada ijab dan kabul, jika wakaf ditujukan kepada pihak/orang tertentu.

Sedangkan di dalam KHI Pasal 223 menyatakan bahwa :

1) Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrarwakaf dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.

2) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama

3) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi

4) Dalam melakukan Ikrar seperti dimaksudkan ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyertakan kepada Pejabat yang tersebut dalam pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut :

a. Tanda bukti pemilikan harta benda

b. Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud.

¹⁶*Ibid*

c. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.

5. Nadzir (pengelola wakaf)

Nadzirwakaf adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan. Mengurus atau mengawasi harta wakaf pada dasarnya menjadi hak wakif, tetapi boleh juga wakif menyerahkan hak pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan maupun organisasi¹⁷.

Dalam rangka mencapai fungsi wakaf dan tujuan wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi :

- a. Sarana ibadah
- b. Kegiatan dan prasarana pendidikan serta kesehatan
- c. Bantuan kepada anak terlantar, fakir miskin, yatim piatu dan beasiswa
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
- e. Kemajuan dan juga kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

6. Jangka Waktu Wakaf

Para fuqoha berbeda pendapat tentang syarat permanen dalam wakaf. Diantara mereka ada yang mencantumkannya sebagai syarat tetapi ada juga yang tidak mencantumkannya. Karena itu, ada di antara fuqoha yang membolehkan Muaqqat (wakaf untuk jangka waktu tertentu). Pendapat pertama yang menyatakan wakaf haruslah bersifat permanen, merupakan pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama. Mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanabilah (kecuali Abu Yusuf pada satu riwayat), Zaidiyah, Ja'fariyah dan Zahriyah berpendapat bahwa wakaf harus diberikan untuk selamanya (permanen) dan harus disertakan statemen yang jelas untuk itu. Pendapat kedua yang menyatakan bahwa wakaf boleh bersifat sementara didukung oleh fuqaha dari kalangan Hanabilah, sebagian dari kalangan Ja'fariyah dan Ibn Suraij dari kalangan Syafi'iyah. Menurut mereka, wakaf sementara itu adalah sah baik dalam jangka panjang maupun pendek.

¹⁷ Elsa Kartika Sari, op, cit, hlm. 63.

2. Macam macam Wakaf

Mengenai macam-macam wakaf di dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 1977 maupun dalam menjelaskan tidak diatur, di mana dalam peraturan pemerintah tersebut hanya mengatur wakaf sosial (untuk umum) atas tanah milik. Macam-macam wakaf lainnya seperti wakaf keluarga tidak termasuk dalam peraturan pemerintah tersebut. Hal tersebut untuk menghindari kekaburan permasalahan perwakafan.

Macam-macam wakaf menurut fiqih, yaitu sebagai berikut :

1. Wakaf Ahli (keluarga atau khusus)

Macam-macam wakaf salah satunya adalah wakaf Ahli. Wakaf ahli merupakan wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu seseorang atau lebih dari satu, baik keluarga wakif atau bukan, misalnya mewakafkan buku untuk anaknya yang mampu mempergunakannya, kemudian diteruskan kepada cucu-cucunya. Macam wakaf ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.

2. Wakaf Umum

Macam-macam wakaf salah satunya wakaf umum. Wakaf umum ialah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan pada orang-orang tertentu. Wakaf umum ini sejalan juga dengan amalan wakaf yang menyatakan bahwa pahalanya akan terus mengalir sampai wakif itu meninggal dunia. Apabila harta wakaf masih, tetap diambil manfaatnya sehingga wakaf itu dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas dan merupakan sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang sosial, pendidikan, kebudayaan, ekonomi serta keagamaan.

Manfaat wakaf semacam ini jauh lebih besar dibandingkan wakaf ahli dan macam wakaf ini nampaknya lebih sesuai dengan tujuan wakaf secara umum. Secara substansinya, wakaf jenis ini merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan harta di jalan Allah SWT. Apabila harta wakaf tersebut digunakan untuk pembangunan, baik bidang keagamaan maupun perekonomian, maka manfaatnya sangat terasa untuk kepentingan umum, tidak terbatas untuk keluarga atau kerabat terdekat.

3. Tujuan Wakaf dan Fungsi Wakaf

Tujuan Wakaf adalah memanfaatkan benda wakaf sesuai dengan dengan fungsinya. Fungsi Wakaf adalah mewujudkan suatu potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Sekian pembahasan mengenai pengertian wakaf, syarat wakaf, macam-macam wakaf, tujuan wakaf dan fungsi wakaf, semoga tulisan saya mengenai pengertian wakaf, syarat wakaf, macam-macam wakaf, tujuan wakaf dan fungsi wakaf dapat bermanfaat

Dalam bukunya Junaya S. Praja dan Mukhlisin Muzari yang berjudul *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, bahwa rukun wakaf itu adalah pewakaf (*waqif*), harta yang diwakafkan (*mauquf bih*), penerima wakaf (*mauquf 'alaih*), pernyataan atau ikrar wakaf (*shighat*), dan pengelola (*nadzir, qayim, mutawali*) baik berupa lembaga atau perorangan yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan serta menyalurkan hasil-hasil wakaf sesuai dengan peruntukannya

C. Penutup

Para Ulama' berbeda pendapat dalam menentukan rukun wakaf. Perbedaan tersebut merupakan implikasi dari perbedaan mereka memandang substansi wakaf. Jika pengikut Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah dan Hanabilah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari waqif, mauquf alaih, mauquf bih dan shighat, maka hal ini berbeda dengan pandangan pengikut Hanafi yang mengungkapkan bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas shighat (lafal) yang menunjukkan makna/ substansi wakaf

DAFTAR PUSTAKA

- Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2007
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Intermasa, 2003
- Nawawi, Ar-Raudhah, (Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiah), IV, dikutip oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Fiqih Wakaf, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.

- Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Depok: IIMan Press
- Juhaya S. Pradja dan Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, Yogyakarta: Dinamika, 2009
- Qardhawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin, judul asli *Daurul qiyam wa Akhlaq fil Iqtishadil Islami*, Robbani Press, Jakarta, 2001
- Hafidhuddin, Didin, Rahmat Pramuulya, *Kaya karena berzakat*, Raih Asa Sukses, Jakarta: 2008
- Hafidhuddin, Didin, dkk, *Fiqh Zakat Indonesia*, BAZNAS Jakarta, 2013
- Himpunan Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat (2015)
- Hafidhuddin, Didin, *Anda bertanya Zakat Infak & Sedekah Kami Menjawab*, BAZNAS 2003
- Chapra, M.Umer, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Shariah Economics and Banking Istitute, Jakarta, 2001.
- Chapra, M.Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Gema Insani Press, Jakarta, 2000.